



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

2022

KATA PENGANTAR

Mencermati keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut maka setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema Penyusunan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha.

Dengan kegiatan FGD ini, sebagai salah satu bentuk Forum Konsultasi Publik diharapkan dapat mencapai keselarasan antara harapan masyarakat dan penyelenggara pelayanan sehingga semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat serta meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan masyarakat dalam bentuk indeks kepuasan masyarakat.

Madiun, Agustus 2022



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
A. PENDAHULUAN	1
1) Latar Belakang	1
2) Tujuan dan Manfaat	1
3) Ruang Lingkup	1
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FGD	1
1) Waktu dan Tempat Pelaksanaan	1
2) Penyelenggara dan Peserta FGD	2
3) Metode Pelaksanaan FGD	2
4) Susunan Acara FGD	2
C. HASIL PELAKSANAAN FGD	3
1) Identifikasi Masalah	3
2) Analisis	4
3) Rencana Aksi	4
D. PENUTUP	5
LAMPIRAN I Surat Undangan	
LAMPIRAN II Berita Acara yang ditandatangani	
LAMPIRAN III Daftar Hadir	
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan	

A. PENDAHULUAN

1) Latar Belakang

Dalam rangka evaluasi pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Tahun 2022 serta perbaikan pelayanan publik Tahun 2021, maka dilakukan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan FGD ini melibatkan perwakilan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada di Kabupaten Madiun. Adapun perwakilan pemangku kepentingan yang hadir pada kegiatan ini, antara lain perwakilan perangkat daerah teknis, perwakilan perguruan tinggi/akademisi, perwakilan pelaku usaha, perwakilan perbankan serta perwakilan instansi vertikal serta media massa.

2) Tujuan dan Manfaat

- Tujuan diselenggarakannya kegiatan FGD ini untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat bagi pelaku usaha dalam proses perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan non berusaha tahun 2022.
- Manfaat yang dapat diharapkan pada kegiatan FGD ini yaitu percepatan proses perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan non berusaha berdasar pada standar operasional prosedur/standar pelayanan publik yang memberikan jaminan atas kejelasan persyaratan dan waktu serta bagian dari komitmen DPMPSTSP Kabupaten Madiun dalam meningkatkan pelayanan publik.

3) Ruang Lingkup

Kegiatan FGD ini menyoroti permasalahan terkait penyusunan standar operasional prosedur (SOP) perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan non berusaha.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1) Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- Waktu Pelaksanaan Kegiatan FGD ini telah dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2022 dimulai pukul 08.00 WIB s.d selesai.
- Adapun tempat pelaksanaan FGD ini bertempat di Ruang Rapat Graha Praja Mukti – Kantor Puspem Mejayan.

2) Penyelenggara dan Peserta FGD

- Penyelenggara Kegiatan FGD ini diinisiasi oleh jajaran DPMPSTSP Kabupaten Madiun.
- Kegiatan FGD ini dibuka secara langsung oleh Bp. Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
- Adapun peserta kegiatan FGD ini melibatkan perwakilan pelaku usaha, perwakilan perguruan tinggi/akademisi, perwakilan perbankan, perwakilan instansi vertikal, perwakilan media massa serta perangkat daerah teknis di Kabupaten Madiun, sebagaimana daftar undangan terlampir.

3) Metode Pelaksanaan FGD

- Pada kegiatan FGD ini dilakukan dalam bentuk diskusi dua arah guna mengetahui serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang mengalami kesulitan/hambatan dalam proses perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan non berusaha.
- Pada akhir kegiatan dilakukan kesepakatan terkait hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan/peningkatan bagi pihak-pihak yang terlibat pada kegiatan FGD tersebut.

4) Susunan Acara FKP

- Pembukaan
- Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
- Laporan Kepala DPMPSTSP Kab. Madiun
- Sambutan/Pengarahan Bp. Sekretaris Daerah Kab. Madiun
- Paparan materi terkait *Penyusunan SOP Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha*.
- Diskusi
- Penandatanganan Berita Acara FGD
- Penutup

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1) Identifikasi Masalah

Dalam kegiatan FGD ini, dilakukan sekaligus dalam rangka evaluasi pelayanan publik pada DPMPSTSP Kabupaten Madiun pada tahun 2022 serta untuk melakukan perbaikan serta peningkatan pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha tahun 2022, diantaranya mengidentifikasi permasalahan dalam rangka penyusunan SOP perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan non berusaha.

Adapun identifikasi masalah yang muncul, sebagai berikut :

- Pemahaman Notaris terhadap KBLI dalam OSS RBA dalam penyusunan Akte Perusahaan masih Kurang. dan Perlunya Surat Keterangan masih dalam proses apabila sistem tidak lancar / bermasalah.

(PT. Inka Multi Solusi)

- Perangkat Daerah minta persyaratan yang dinilai susah dicukupi (adanya persyaratan tambahan di luar syarat utama) pada sektor usaha perumahan.

(PT. Seemount Garden Sejahtera)

- Proses PBG dan SLF kurang cepat dibandingkan Kabupaten lain dan Mohon Informasi proses perizinan untuk kendaraan plat Kuning untuk angkutan elpiji.

(Hiswana Migas)

- Mohon informasi terkait kecukupan persyaratan perizinan dasar yang harus dicukupi sebelum izin operasional yang menjadi kewenangan Kementerian Agama antara lain : Pondok Pesantren dan Madrasah.

(Perwakilan Kantor Kemenag Kab. Madiun).

- Adanya persyaratan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam proses perizinan menjadikan permasalahan karena ada mutasi Pimpinan, Terkait PBG dan SLF apabila bangunan sudah berdiri akan diterbitkan SLF dulu.

(PT. JNK)

2) Analisis

- Notaris yang kurang paham KBLI dapat menghubungi DPMPSTSP untuk dilakukan pendampingan OSS RBA, Untuk Surat Keterangan hanya apabila terjadi kendala sistem, Saat ini aplikasi SIMBG sudah lancar.
- Terkait persyaratan *site plan* akan dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Proses PBG dan SLF berpedoman regulasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Untuk proses kendaraan plat kuning langsung dilewatkan dealer.
- Sebelum izin operasional harus dilengkapai dulu persyaratan izin dasar yaitu : Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- KTP untuk persyaratan perizinan disesuaikan dengan proses pada saat pengajuan. Untuk PBG dan SLF apabila bangunan sudah berdiri akan diterbitkan SLF dulu baru PBG.

3) Rencana Aksi

Adapun untuk setiap identifikasi dan analisis pembahasan diatas diberikan waktu penyelesaian selama :

- 3 hari
- 1 hari
- 1 hari
- 1 hari
- 1 hari

D. PENUTUP

Demikian laporan hasil kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam bentuk *Focus Group Discussion* ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

LAMPIRAN

2022



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH

JL. Aloon – Aloon Utara No. 1-3 Telp./Fax (0351) 4887000-4887007
CARUBAN

Caruban, 27 Juli 2022

Nomor : 005/334/402.106/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
(Daftar Terlampir)
di
MADIUN

Dalam rangka percepatan penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Madiun, bersama ini memerintahkan Saudara beserta 1 (satu) orang Komtek untuk hadir pada :

Hari : **SELASA**
Tanggal : 2 Agustus 2022
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Praja Mukti
Kantor Puspem Caruban Jalan Alun-Alun Utara 1-3 Caruban
Acara : *Forum Group Discussion* (FGD) terkait Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


a.n. BUPATI MADIUN
Sekretaris Daerah
Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001

Tembusan :
Yth. Bp. Bupati Madiun (sebagai laporan)

Lampiran I

Nomor : 005/334/402.106/2022

Tanggal : 27 Juli 2022

**UNDANGAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
TERKAIT PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN BERUSAHA**

1. DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
2. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4. DINAS TENAGA KERJA
5. DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
6. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
7. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
9. DINAS KESEHATAN
10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11. DINAS SOSIAL
12. DINAS PERHUBUNGAN
13. BADAN PENDAPATAN DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH

JL. Aloon – Aloon Utara No. 1-3 Telp./Fax (0351) 4887000-4887007
CARUBAN

Caruban, 27 Juli 2022

Nomor : 005/ 334 /402.106/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada
Yth. 1. Camat Pilangkenceng
2. Camat Mejayan
3. Camat Wonoasri

di
MADIUN

Dalam rangka percepatan penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Madiun, bersama ini memerintahkan Saudara beserta 1 (satu) orang Kepala Desa/Lurah untuk hadir pada :

Hari : **SELASA**
Tanggal : 2 Agustus 2022
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Praja Mukti
Kantor Puspem Caruban Jalan Alun-Alun Utara 1-3 Caruban
Acara : *Forum Group Discussion* (FGD) terkait Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n BUPATI MADIUN
Sekretaris Daerah

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001

Tembusan :
Yth. Bp. Bupati Madiun (sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Aloon – Aloon Utara No. 1-3 Telp./Fax (0351) 4887000-4887007
CARUBAN

Caruban, Juli 2022

Nomor : 005/ /402.106/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada
Yth.
.....
di
MADIUN

Dalam rangka percepatan penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Madiun, bersama ini mohon kehadirannya untuk hadir pada :

H a r i : **SELASA**
Tanggal : 2 Agustus 2022
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Praja Mukti
Kantor Puspem Caruban Jalan Alun-Alun Utara 1-3 Caruban
Acara : *Forum Group Discussion (FGD)* terkait Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n BUPATI MADIUN
Sekretaris Daerah

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001

Tembusan :
Yth. Bp. Bupati Madiun (sebagai laporan)

**DAFTAR UNDANGAN
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
TERKAIT PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN BERUSAHA**

1. Kepala Kantor BPN/ATR Kabupaten Madiun
2. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Madiun
3. Kepala Puskesmas Mejayan
4. Bank BTN Madiun
5. Bank Jatim Madiun
6. Universitas PGRI Madiun (UNIPMA)
7. UNS Kampus Caruban – Madiun
8. Pertamina
9. PT. Dwi Prima Sentosa
10. PT. Global Way Indonesia
11. PT. IMS
12. PT. Seemount Garden Sejahtera
13. PT. Tiga Putra Rahma Perkasa
14. PT. JNK
15. JTV Madiun



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Alun-Alun Utara No. 4 Telp/Fax (0351) 4773980
Website : www.dpmpstsp.madiunkab.go.id Email : dpmpstsp@madiunkab.go.id
MADIUN 63121

**BERITA ACARA HASIL
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
NON PERIZINAN BERUSAHA**



Pada hari ini, **SELASA, 02 Agustus 2022**, telah kegiatan FGD terkait Penyusunan SOP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Pemahaman Notaris terhadap KBLI dalam OSS RBA dalam penyusunan Akte Perusahaan masih Kurang. dan Perlunya Surat Keterangan masih dalam proses apabila sistem tidak lancar / bermasalah. (PT. Inka Multi Service)	Notaris yang kurang paham KBLI dapat menghubungi DPMPSTSP untuk dilakukan pendampingan OSS RBA, Untuk Surat Keterangan hanya apabila terjadi kendala sistem, Saat ini aplikasi SIMBG sudah lancar.	3 hari
2.	Perangkat Daerah minta persyaratan yang dinilai susah dipenuhi (adanya persyaratan tambahan di luar syarat utama) pada sektor usaha perumahan. (PT. Seemount Garden Sejahtera)	Terkait persyaratan <i>site plan</i> akan dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Hari
3.	Proses PBG dan SLF kurang cepat dibandingkan Kabupaten lain dan Mohon Informasi proses perizinan untuk kendaraan plat Kuning untuk angkutan elpiji. (Hiswana Migas)	Proses PBG dan SLF berpedoman regulasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Untuk proses kendaraan plat kuning langsung dilewatkan <i>dealer</i> .	1 hari

4	Mohon informasi terkait kecukupan persyaratan perizinan dasar yang harus dipenuhi sebelum izin operasional yang menjadi kewenangan Kementerian Agama antara lain : Pondok Pesantren dan Madrasah. (Perwakilan Kantor Kemenag Kab. Madiun).	Sebelum izin operasional harus dilengkapi dulu persyaratan izin dasar yaitu : Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).	1 hari
5	Adanya persyatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam proses perizinan menjadikan permasalahan karena ada mutasi Pimpinan, Terkait PBG dan SLF apabila bangunan sudah berdiri akan diterbitkan SLF dulu. (PT. JNK)	KTP untuk persyaratan perizinan disesuaikan dengan proses pada saat pengajuan. Untuk PBG dan SLF apabila bangunan sudah berdiri akan diterbitkan SLF dulu baru PBG.	1 Hari

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

No.	NAMA	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	<i>Paundra S. Dewabrata</i>	PT. IMS	
2.	AGUS SUPRIYANTO	PT. SEEMOUNT GARDEN SEJAHTERA	
3.	WAHYUN TAMMA	Kantor Kemenag Kab. Madiun	

Mengetahui,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN


ARIK KRISDIANANTO, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003











PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU










Jl. Alun – alun Utara No. 4 Telp/Fax (0351) 497206 / (0351) 4773980
Website : www.dpmpmsp.madiunkab.go.id Email : dpmpmsp@madiunkab.go.id
MADIUN 63121

DAFTAR HADIR

Hari : SELASA
Tanggal : 2 AGUSTUS 2022
Tempat : RR. GRAHA PRAJA MUFTI
Acara : FGD penyusunan SOP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko + non Perizinan Berusaha

NO	NAMA	INSTANSI/OPD	TANDA TANGAN
1	Ir. TONTRO P	SEKDA	1 HADIR
2	Agung	Staf Ahli	2 hadir
3	Arti B.	DPMPSP	3
4	Nanik SF	DPMPSP	4
5	INDRA C	Disperdagkop um	5
6	Dewi karyanti	Disperdagkop um	6
7	Rika	DPU PR	7
8	Scomanu	DKPP	8
9	BUDI SURATNO	DPMPSP	9
10	Salman	Pertamina	10
11	Vicki	—	11
12	RIAN	—	12
13	SANIX	—	13
14	Wahyu	Pusk. Meja sapa	14
15	TRISIBUWATI	Pertamina	15
16	Djati	ALH	16

NO	NAMA	INSTANSI/OPD	TANDA TANGAN
17	Clyana Widyadarmas	UNS Carbon	17 
18	AGUS SUPRIYANTO	PT. SEEMOUNT GARDENS	18 
19	T. Auli K.	DIREKTORAN	19 
20	LOHAYUN TAMMA	KEMENAG	20 
21	ERNA DWIP	Bapanda	21 
22	Harugo	Dipartola	22 
23	HAMIM	DPUPR	23 
24	Wes. S	Pelayung	24 
25	Hs. Grogro	DKPP	25 
26	Lily.	Bank Jatim	26 
27	Pan	Bank Jatim	27 
28	Heny Wulandah.	PT IMS	28 
29	Panda. S. Dewabrata	PT IMS	29 
30	Supto	Kades Purwaraja	30 
31	Puptya	Polis	31 
32	Suptani	PMUPIC	32 
33	Abus Wism Abud	Pundeli	33 
34	Budi Purman J	Asrul	34 
35	Febri Eko S	DPUPR	35 
36	SUDARTO	DIMSOJ	36 
37	ARSYAD TULIP	Bank BTA	37 
38	Yanuar Ashwari	JNK.	38 

NO	NAMA	INSTANSI/OPD	TANDA TANGAN
39	Lilik	DNK	39 
40	Thomas Ali W	Dulus	40 
41	Irfan M.A.	---	41 
42	Abiyu	Kes. Mas.	42 
43	Joffry Handhika	UNIPMA	43 
44	Juwadi	Kel. Banguntani	44 
45	Dewiyo	Dis. Pemasaran	45 
46	Santoso	BSN Kab. Madiun	46 
47	Ataningsih	"	47 
48	Asung	STP & SMC	48 
49	Hafid Murnawati	Kec. Wonorejo	49 
50	Rahayu Susanti	Dinas Tenaga Kerja	50 
51	Fadilah R.H	DPMPTSP	51 
52	Indrawati . P	DPMPTSP	52 
53	Mustofa Pradana	JTV Madiun	53 
54	Sri Orlaningsih	DPMPTSP	54 
55	Eko Murnanti	DPMPTSP	55 
56	Marissa M	rum	56 
57	Windayani	---	57 
58	Verlina Dwi R	DPMPTSP	58 
59	Andrianto	---	59 
60	Qolby	DPMPTSP	60 

**DOKUMEN KEGIATAN
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN BERUSAHA
Tanggal 2 Agustus 2022**





